

Efektivitas Pengawasan Bawaslu pada Tahapan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Balangan

The Effectiveness of Bawaslu's Supervision during the 2024 Regional Head Election Stages in Balangan Regency

Nur Kholis Majid*, Budi Suryadi

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Indonesia

* nmajidd19@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the supervision conducted by the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Balangan Regency during the 2024 Regional Head Election (Pilkada) stages, based on the aspects of goal achievement, integration, and adaptation. This study also aims to identify the factors that support and hinder Bawaslu's supervision in preventing and addressing violations during the 2024 Regional Head Election stages. The results show that the effectiveness of Bawaslu's supervision in Balangan Regency during the 2024 Regional Head Election stages was not yet substantively optimal. In terms of goal achievement, Bawaslu conducted supervision throughout all stages of the election and implemented preventive measures as well as actions to address alleged violations. However, several violations were still identified, including alleged vote-buying and campaign violations. In terms of integration, coordination among Bawaslu at the regency level, Panwascam, Village/Subdistrict Election Supervisors, Polling Station Supervisors, and relevant institutions was carried out, although challenges remained due to coordination issues and limited resources. In terms of adaptation, Bawaslu adjusted its supervision strategies to field conditions, including through participatory supervision and the use of technology. However, limited communication infrastructure and geographical conditions in several areas remained challenges.

Keywords

Effectiveness,
Supervision, Bawaslu,
Regional Head
Election, Balangan
Regency

Article History

Received: 2026-08-31
Accepted: 2026-09-14

Copyright © 2026, Majid et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i2.739](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i2.739)

1. PENDAHULUAN

Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Balangan, pelaksanaan pengawasan menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan infrastruktur komunikasi dan akses internet, serta masih perlunya peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan Bawaslu dalam mendeteksi dan menindaklanjuti pelanggaran,

tetapi juga oleh kemampuan dalam melakukan pencegahan, membangun komunikasi dengan masyarakat, meningkatkan partisipasi publik, serta menjalin koordinasi dengan berbagai pihak. Peningkatan jumlah laporan pelanggaran selama tahapan Pilkada juga menunjukkan adanya dinamika dan kompleksitas dalam pelaksanaan pengawasan yang perlu dikaji secara lebih mendalam.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Balangan pada tahapan Pilkada Tahun 2024, khususnya dalam pencapaian target pengawasan serta mengidentifikasi berbagai kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Hal tersebut sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas pengawasan serta kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Balangan. Dengan demikian, penelitian mengenai “Efektivitas Pengawasan Bawaslu Kabupaten Balangan pada Tahapan Pilkada Tahun 2024” diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan di tingkat daerah sekaligus menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas pengawasan pada penyelenggaraan pemilihan di masa mendatang.

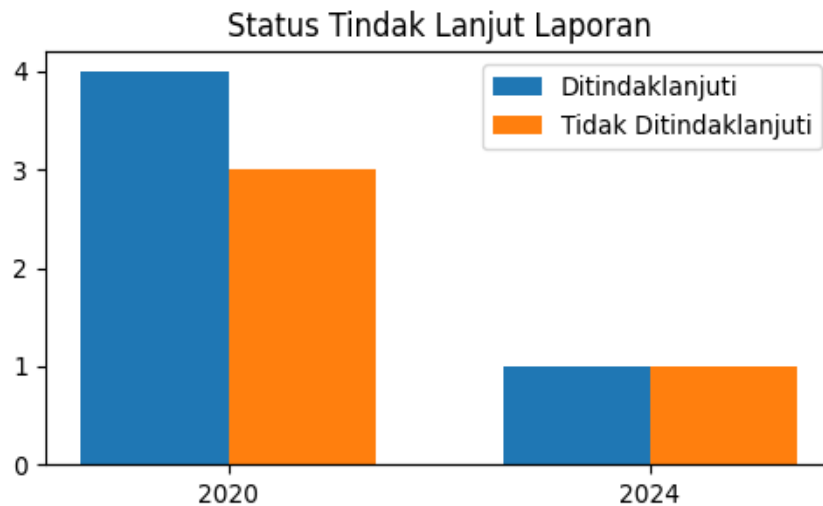
2. METODE

Penelitian ini menerapkan desain metode kualitatif. Dalam pendekatan ini, terdapat rangkaian tahapan krusial yang harus dilakukan, mulai dari menyusun dan melaksanakan wawancara dengan pihak-pihak terkait, menjaring data spesifik, hingga menganalisis dan menjabarkannya menjadi sebuah pernyataan ilmiah yang akurat. Informan penelitian dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengawasan tahapan Pilkada, yaitu satu orang Panwascam Kecamatan Halong, dua orang staf Bawaslu Kabupaten Balangan, satu orang Pengawas Kelurahan, dan satu orang anggota Bawaslu Kabupaten Balangan, yang seluruhnya diwawancarai pada tanggal 20 April 2026. Selain wawancara semi-terstruktur, data dikumpulkan melalui dokumentasi lapangan (foto kegiatan pengawasan pada setiap tahapan) serta data sekunder berupa rekapitulasi jumlah dan status tindak lanjut laporan pelanggaran Pilkada Tahun 2020 dan 2024. Data yang terkumpul dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan merujuk pada tiga aspek efektivitas pengawasan menurut Gibson dkk. (2012), yaitu pencapaian tujuan (*goal achievement*), integrasi, dan adaptasi, sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana data wawancara dan data pelanggaran mencerminkan efektivitas pengawasan Bawaslu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

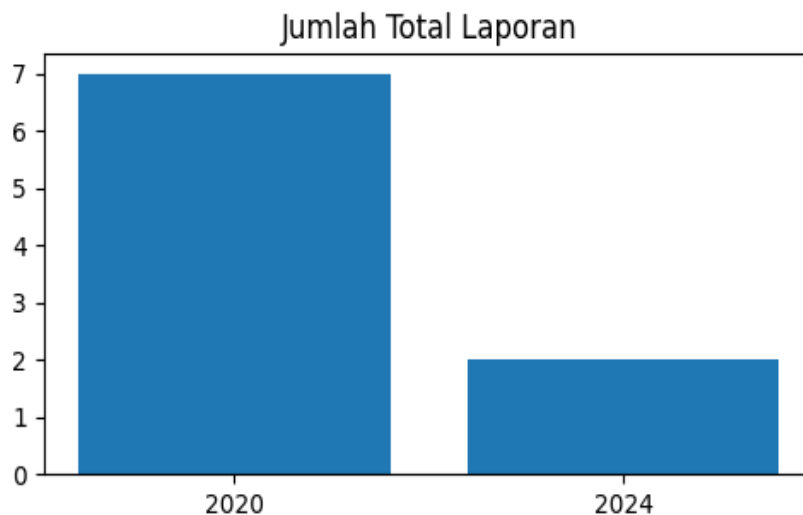
3.1. Data Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 dan 2024

Untuk memberikan gambaran mengenai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Balangan pada Pilkada Tahun 2024, data penanganan pelanggaran disajikan dalam bentuk grafik. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami perkembangan jumlah laporan pelanggaran, status tindak lanjut laporan, serta persentase penyelesaian laporan sebagai salah satu indikator dalam menilai efektivitas pengawasan.



Gambar 1. Status Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Balangan Tahun 2020 dan 2024

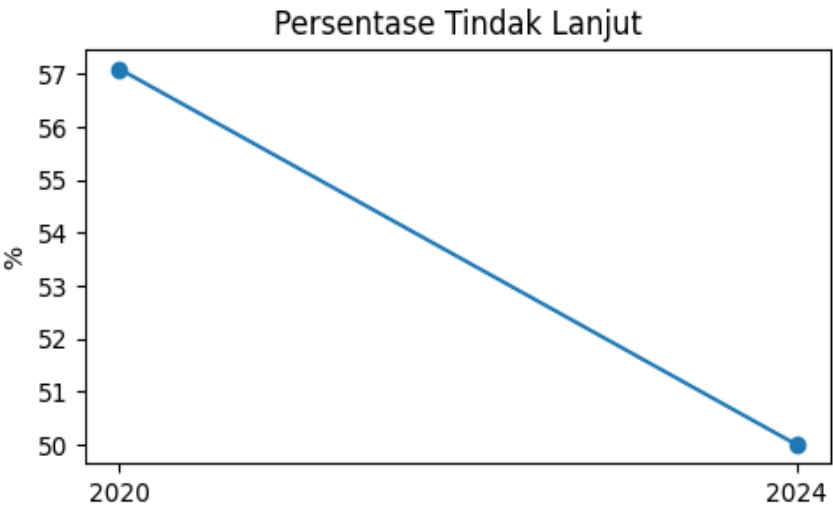
Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa pada Pilkada Tahun 2020 terdapat 4 laporan yang ditindaklanjuti dan 3 laporan yang tidak ditindaklanjuti. Sementara itu, pada Pilkada Tahun 2024 terdapat 1 laporan yang ditindaklanjuti dan 1 laporan yang tidak ditindaklanjuti. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap laporan yang diterima telah melalui proses penanganan sesuai mekanisme yang berlaku, meskipun tidak seluruh laporan dapat diproses lebih lanjut karena harus memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 2. Perbandingan Jumlah Laporan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Balangan Tahun 2020 dan 2024

Berdasarkan Gambar 2 terlihat adanya penurunan jumlah laporan pelanggaran antara Pilkada Tahun 2020 dan Pilkada Tahun 2024. Pada Tahun 2020 jumlah laporan yang diterima sebanyak 7 laporan, sedangkan pada Tahun 2024 jumlah laporan yang diterima sebanyak 2 laporan. Penurunan jumlah laporan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya kepatuhan peserta pemilihan terhadap peraturan, upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu, maupun tingkat partisipasi masyarakat dalam

menyampaikan laporan dugaan pelanggaran. Oleh karena itu, data ini perlu dipahami secara hati-hati dan dikaji bersama dengan hasil wawancara serta temuan penelitian lainnya.



Gambar 3. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Balangan Tahun 2020 dan 2024

Berdasarkan Gambar 3, persentase tindak lanjut laporan pada Pilkada Tahun 2020 maupun Pilkada Tahun 2024 menunjukkan proporsi yang relatif sama antara laporan yang ditindaklanjuti dan yang tidak ditindaklanjuti. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan laporan tidak hanya ditentukan oleh jumlah laporan yang masuk, tetapi juga oleh terpenuhinya unsur-unsur pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, efektivitas pengawasan tidak hanya diukur dari banyaknya laporan yang diterima, tetapi juga dari kemampuan Bawaslu dalam melakukan verifikasi, penanganan, dan penyelesaian setiap laporan secara profesional dan sesuai prosedur.

Tahapan	Kutipan Informasi	Data Pendukung
Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih	“Pas tahap coklit itu kami turun langsung ka lapangan, melihat apakah petugas benar-benar mendatangi rumah warga atau kada. Kadang ada jua warga yang sudah pindah, sudah meninggal, tapi masih masuk data pemilih. Nah itu kami laporkan gasan diperbaiki.” (wawancara tanggal 20 April 2026 dengan Panwascam Kecamatan Halong)	
Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik dan Pencalonan	“Kami mengawasi mulai dari syarat pencalonan, kelengkapan dokumen sampai penetapan calon. Jangan sampai ada yang lolos padahal syaratnya kada lengkap, atau sebaliknya ada yang memenuhi syarat tapi malah dipersulit.” (Wawancara, Tanggal 20 April 2026 dengan staf Bawaslu Kabupaten Balangan)	

Tahapan	Kutipan Informasi	Data Pendukung
Pengawasan Tahapan Kampanye	“Biasanya pas masa kampanye itu paling rawan pelanggaran. Ada pemasangan baliho yang kada sesuai aturan, ada dugaan money politic, sampai pelibatan aparat desa. Itu semua kami awasi dan kalau ada laporan langsung kami tindak lanjuti.”(Wawancara, Tanggal 20 April 2026 ,dengan staf Bawaslu Kabupaten Balangan)	
Pengawasan Masa Tenang	Masa tenang itu justru paling sibuk, karena biasanya ada dugaan serangan fajar atau pembagian uang. Kami patroli sampai malam dan terus koordinasi dengan Panwascam supaya cepat ditindak kalau ada laporan.” (Wawancara, Tanggal 20 April 2026 dengan Pengawas Kelurahan)	
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	“Tahapan pungut hitung itu Bawaslu secara aktif bersama dengan masyarakat melakukan pengawasan. Selain itu Bawaslu jua memiliki jajaran di tingkat bawah seperti kecamatan, desa, dan kelurahan yang langsung aktif mengawasi TPS yang melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara, sampai penetapan ditingkat kecamatan kemudian penetapan ditingkat Kabupaten, nah setelah itu bawaslu juga menerima lapora masyarakat ataupun laporan dari pasangan calon” (Wawancara, 20 April 2026 dengan anggota Bawaslu Kabupaten Balangan).	

Jika dicermati berdasarkan tiga aspek efektivitas yang menjadi kerangka analisis penelitian ini, data jumlah dan status tindak lanjut laporan pelanggaran pada Gambar 1 hingga Gambar 3 mencerminkan aspek pencapaian tujuan (*goal achievement*), yakni sejauh mana Bawaslu berhasil mendeteksi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran meskipun belum seluruhnya tuntas. Kutipan wawancara pada tahapan pemutakhiran data pemilih, verifikasi pencalonan, dan pemungutan-penghitungan suara menunjukkan aspek integrasi, yaitu koordinasi berjenjang antara Bawaslu Kabupaten, Panwascam, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sementara itu, kutipan wawancara pada tahapan kampanye dan masa tenang, khususnya terkait patroli malam dan koordinasi cepat menindaklanjuti laporan, mencerminkan aspek adaptasi, yaitu penyesuaian strategi pengawasan terhadap kondisi lapangan yang dinamis dan rawan pelanggaran.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung seperti dasar hukum yang kuat, dukungan jajaran pengawas hingga tingkat desa, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antar lembaga menjadi modal utama dalam mewujudkan pengawasan Pilkada yang efektif di Kabupaten Balangan. Namun demikian, faktor penghambat seperti keterbatasan SDM, luas wilayah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta sulitnya pembuktian politik uang masih menjadi tantangan yang harus dihadapi. Peneliti berpendapat bahwa keberhasilan pengawasan Pilkada tidak hanya bergantung pada kekuatan lembaga Bawaslu, tetapi juga pada kesadaran kolektif seluruh masyarakat untuk menjaga integritas demokrasi. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan Bawaslu dan peningkatan pendidikan politik masyarakat perlu terus dilakukan agar kualitas demokrasi lokal semakin baik di masa yang akan datang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pengawasan Bawaslu pada tahapan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Balangan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan secara administratif-prosedural telah berjalan dengan baik. Bawaslu Kabupaten Balangan beserta jajaran pengawas ad hoc, yang meliputi Panwascam, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan ketentuan regulasi yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Pilkada. Pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih melalui ccklit, verifikasi administrasi pencalonan, penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), hingga pengawasan pada tahapan pemungutan suara di TPS telah dilaksanakan secara menyeluruh. Dari aspek administratif dan prosedural, pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Balangan mampu menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, efektivitas pengawasan secara materiil-substansial belum dapat dikatakan maksimal. Masih ditemukan berbagai dugaan pelanggaran yang berada pada wilayah abu-abu (*grey area*) hukum pemilu dan relatif sulit dideteksi serta dibuktikan oleh pengawas di lapangan. Dugaan pelanggaran tersebut antara lain politik uang, pemasangan baliho yang tidak sesuai ketentuan, pelibatan aparat desa, serta dugaan serangan fajar atau pembagian uang menjelang pemungutan suara. Meskipun jajaran Bawaslu telah melakukan patroli, pencegahan, dan koordinasi dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran, karakter pelanggaran yang dilakukan secara tersamar menyebabkan proses pembuktian secara materiil menjadi sulit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak cukup hanya diukur dari terpenuhinya prosedur pengawasan, tetapi juga dari kemampuan pengawas dalam mendeteksi dan membuktikan pelanggaran yang berkembang dalam bentuk dan modus yang semakin beragam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pengawasan yang mampu mengantisipasi pergeseran praktik politik uang, termasuk kemungkinan penggunaan barang, bantuan sosial, maupun bantuan yang dikemas dalam kegiatan sosial-keagamaan sebagai bentuk transaksi politik terselubung.

Ketidakmaksimalan pengawasan secara substansial juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan partisipatif masyarakat. Keterbatasan sumber daya manusia pengawas dan luasnya wilayah geografis Kabupaten Balangan memang menjadi kendala operasional, tetapi persoalan tersebut bukan satu-satunya faktor yang menentukan. Rendahnya

kesadaran hukum masyarakat serta kesulitan dalam memperoleh bukti yang memadai menyebabkan sebagian dugaan pelanggaran tidak dilaporkan secara resmi kepada Bawaslu maupun jajaran pengawas ad hoc. Dalam konteks ini, terdapat indikasi bahwa faktor sosial-budaya masyarakat turut memengaruhi rendahnya partisipasi pengawasan. Pemberian dalam bentuk bantuan sosial, keagamaan, barang kebutuhan sehari-hari, atau bentuk pemberian lainnya berpotensi dipersepsikan sebagai bentuk kepedulian atau sedekah, sehingga tidak selalu dipahami sebagai praktik politik uang. Temuan tersebut sekaligus menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut yang melibatkan masyarakat sebagai sumber data utama untuk memahami secara lebih mendalam faktor yang menyebabkan keengganan warga dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.

Dengan demikian, hambatan utama efektivitas pengawasan Bawaslu Kabupaten Balangan tidak semata-mata terletak pada aspek kelembagaan, keterbatasan SDM, logistik, maupun kondisi geografis, tetapi juga berkaitan dengan faktor kultural-sosiologis dalam masyarakat. Nilai *tahu budi* atau balas budi dalam relasi sosial masyarakat Banjar dapat menjadi tantangan tersendiri ketika pemberian dari aktor politik dikemas dalam bentuk bantuan sosial, keagamaan, atau kebutuhan sehari-hari. Budaya sungkan dan hubungan sosial yang kuat dapat membuat masyarakat enggan mengidentifikasi pemberian tersebut sebagai pelanggaran dan pada akhirnya mengurangi keberanian untuk melaporkannya. Kondisi ini menjadi semakin penting karena pola pengawasan dan penanganan pelanggaran masih cukup bergantung pada laporan formal masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatan efektivitas pengawasan Bawaslu di Kabupaten Balangan ke depan perlu diarahkan tidak hanya pada penguatan kapasitas dan jangkauan pengawasan kelembagaan, tetapi juga pada pengembangan pengawasan yang lebih proaktif, peningkatan kemampuan deteksi terhadap modus pelanggaran terselubung, serta penguatan literasi hukum dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, B. A., & Suryadi, B. (2009). *Sketsa politik Pilkada Kalsel*. Universitas Lambung Mangkurat dan Insan Cendekia.
- Albrecht. (2017). *Election supervision and democratic integrity*. Routledge.
- Anwar. (2023). *Efektivitas pengawasan pemilu*. Rajawali Pers.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Konstitusi Press.
- Baird. (2018). *Public participation in electoral monitoring*. Sage Publications.
- Dewi. (2022). *Tantangan pengawasan pemilu*. Deepublish.
- Fahmi, K. (2016). *Pemilihan umum dan kedaulatan rakyat*. Rajawali Pers.
- Ferawati. (2020). *Pengawasan pemilu dan partisipasi masyarakat*. Kencana.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2012). *Organizations: Behavior, structure, processes*. McGraw-Hill.
- Hasan, H. (2020). *Sistem pengawasan pemilu di Indonesia*. Deepublish.